

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL
DI LPP RRI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : AISYAH NUR LUBIS
NIM : 2415664010

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

IMPLEMENTASI PENCATATAN TRANSAKSI RESIPROKAL DI LPP RRI DENPASAR

Aisyah Nur Lubis
2415664010

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 bahwa kebijakan akuntansi eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) belum lengkap. Dalam temuannya, BPK menyampaikan sistem SAKTI belum dapat sepenuhnya mendukung identifikasi transaksi resiprokal dalam satu kementerian/lembaga (K/L) maupun antar K/L dalam rangka eliminasi di tingkat laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) maupun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara satuan kerja pemberi kerja-belanja dan penerima kerja-pendapatan yang perlu dieliminasi agar laporan keuangan pemerintah tidak mengalami lebih catat (*overstated*). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar. Satandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 Tahun 2023 menjadi pedoman dalam pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan dua informan, yakni Bagian Keuangan dan Bagian Layanan Pengembangan Usaha (LPU) LPP RRI Denpasar, serta dokumentasi laporan keuangan dan data transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPP RRI Denpasar telah melaksanakan pencatatan transaksi resiprokal pada semester II tahun 2024 sesuai ketentuan SAP dan PTA 19 Tahun 2023, meskipun masih menghadapi kendala seperti terbatasnya sosialisasi teknis kepada unit non-keuangan, kurangnya pemahaman satker lawan transaksi, serta belum tersedianya SOP tertulis mengenai pencatatan transaksi resiprokal. Terlepas dari itu, koordinasi antar bidang serta penggunaan aplikasi SAKTI mendukung kelancaran implementasi. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan dalam pelaksanaan pencatatan transaksi resiprokal di lingkungan LPP RRI dan satuan kerja pemerintah lainnya.

Kata Kunci: LPP RRI, transaksi resiprokal, PTA 19

IMPLEMENTATION OF RECIPROCAL TRANSACTION RECORDING AT LPP RRI DENPASAR

Aisyah Nur Lubis
2415664010

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The Audit Board of Indonesia (BPK), in its Audit Report (LHP) on the Central Government Financial Statements (LKPP) for the year 2022, stated that the accounting policy for the elimination of reciprocal accounts is still incomplete. BPK noted that the SAKTI system has not fully supported the identification of reciprocal transactions either within a single ministry/institution or between ministries/institutions, particularly for the purpose of elimination in the financial statements of ministries/institutions (LKKL) and the Central Government Financial Statements (LKPP). Reciprocal transactions refer to mutual transactions between work units—those incurring expenditures and those receiving revenue—that need to be eliminated to avoid overstating the government's financial statements. This study aims to evaluate the implementation of reciprocal transaction recording at LPP RRI Denpasar. The Government Accounting Standards (SAP) and Technical Accounting Guidelines (PTA) Number 19 of 2023 serve as the basis for recording reciprocal transactions at LPP RRI Denpasar. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were obtained through interviews with two informants—namely the Finance Division and the Business Development Services (LPU) Division of LPP RRI Denpasar—as well as through financial reports and transaction documentation. The results indicate that LPP RRI Denpasar has implemented reciprocal transaction recording in the second semester of 2024 in accordance with SAP and PTA 19 of 2023, although it still faces challenges such as limited technical socialization to non-financial units, insufficient understanding among counterpart work units, and the absence of a written Standard Operating Procedure (SOP) for reciprocal transaction recording. Nonetheless, interdepartmental coordination and the use of the SAKTI application have supported smooth implementation. This study is expected to serve as a reference for evaluation and improvement in the implementation of reciprocal transaction recording within LPP RRI and other government work units.

Keywords: *LPP RRI, reciprocal transaction, PTA 19*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	25
C. Alur Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data (Subjek dan Objek Penelitian)	33
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	33
E. Keabsahan Data	35
F. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	46
C. Keterbatasan Penelitian	54
BAB V.....	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Contoh Pencatatan Ganda Transaksi PNBP antar Satker	3
--	---



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tampilan Aplikasi SAKTI Modul Operator GLP	15
Gambar 2. 2 Tampilan Aplikasi SAKTI form Data Belanja	15
Gambar 2. 3 Jurnal Eliminasi Transaksi Resiprokal	21
Gambar 2. 4 Alur Pikir Penelitian	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Mencari Data di LPP RRI Denpasar	60
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara.....	62
Lampiran 3: Transkrip Hasil Wawancara	64
Lampiran 4: Rekapitulasi PNBP LPP RRI Denpasar Tahun 2024.....	76
Lampiran 5: Daftar Konfirmasi Transaksi Resiprokal LPP RRI Denpasar Tahun 2024.....	84
Lampiran 6: Daftar Transaksi Resiprokal LPP RRI Denpasar Tahun 2024.....	92
Lampiran 7: Notulensi Sosialisasi Transaksi Resiprokal Tanggal 24 November 2024.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara satuan kerja pemberi kerja-belanja dengan satuan kerja penerima kerja-pendapatan dilihat dari aspek akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi mengenai transaksi resiprokal ini menjadi penting bagi unit konsolidator di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) karena digunakan untuk mengeliminasi saldo yang tercatat ganda, baik dalam akun pendapatan maupun belanja, agar penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mencerminkan realitas ekonomi sebenarnya.

Di lingkup Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), LPP RRI Denpasar bertindak sebagai satuan kerja penerima kerja-pendapatan yang memperoleh penerimaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa penyiaran dan pemanfaatan aset. Merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP memiliki

dua fungsi: (1) *budgetary* sebagai sumber penerimaan negara, dan (2) *regulatory* sebagai instrumen pengaturan kebijakan pemerintah (Akbar & Syafina, 2023).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 menyatakan bahwa kebijakan akuntansi eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) belum dilakukan secara lengkap. BPK menegaskan: “Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) belum dapat sepenuhnya mendukung identifikasi transaksi resiprokal, khususnya pada satuan kerja non BLU (Badan Layanan Umum), baik di dalam satu K/L maupun antar K/L.” Akibatnya, transaksi resiprokal yang tidak dieliminasi pada tingkat Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKL/LKPP) berdampak pada penyajian yang tidak akurat dan menimbulkan lebih catat (*overstated*) atas saldo aset, liabilitas, pendapatan, maupun belanja. *Overstatement* tersebut mengindikasikan adanya pencatatan ganda sehingga nilai laporan keuangan melebihi kenyataan ekonomi sebenarnya. Konsekuensinya adalah risiko kesalahan pengambilan keputusan fiskal dan terganggunya reliabilitas opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.

Untuk menggambarkan urgensi eliminasi secara lebih konkrit, Tabel 1.1 menyajikan ilustrasi akademik mengenai potensi *overstatement* yang terjadi apabila transaksi PNBP antar instansi tidak dieliminasi saat konsolidasi.

Tabel 1. 1

Contoh Pencatatan Ganda Transaksi PNBPN antar Satker

Akun	Uraian Transaksi	Nilai (Rp)	Keterangan
Pendapatan PNBPN	Satker RRI menerima pembayaran jasa siaran dari Satker X	30.000.000	Dicatat sebagai pendapatan PNBPN pada Satker RRI (penerima kerja-pendapatan)
Belanja Barang/Jasa	Satker X membayar jasa siaran yang diberikan RRI	30.000.000	Dicatat sebagai belanja barang/jasa pada Satker X (pemberi kerja-belanja)
Jumlah Tercatat Konsolidasi	-	60.000.000	Tanpa eliminasi, terjadi penggandaan nilai sehingga pendapatan dan belanja LKPP tampak terlalu tinggi

Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan prinsip eliminasi akun timbal balik sebagaimana dijelaskan dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2022 dan ketentuan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) Nomor 19 Tahun 2023.

Sebagai respon atas temuan BPK, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menerbitkan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai panduan bagi satuan kerja pada kementerian negara/lembaga untuk melakukan identifikasi, mencatat, memonitoring dan melakukan eliminasi transaksi resiprokal bagi unit akuntansi terkait pada tingkat LKKL, dan eliminasi pada tingkat LKPP. Menindaklanjuti PTA 19 Tahun 2023, Direktorat Keuangan LPP RRI mengeluarkan instruksi agar setiap satker RRI di daerah melakukan identifikasi dan konfirmasi transaksi resiprokal, terutama transaksi PNBPN yang bersumber dari APBN dan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meskipun tidak terdapat temuan *overstatement* secara kuantitatif dalam Laporan Keuangan LPP RRI Denpasar, keberadaan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 Tahun 2023 dan arahan Direktorat Keuangan LPP RRI menjadi dasar

penting perlunya penerapan pencatatan transaksi resiprokal. Hal ini sejalan dengan temuan BPK atas LKPP 2022 yang menyatakan bahwa akun timbal balik yang tidak dieliminasi berpotensi menimbulkan penyajian lebih catat (*overstated*) pada laporan konsolidasi LKPP.

LPP RRI Denpasar sebagai satuan kerja daerah, baru menerapkan pencatatan transaksi resiprokal pada penyusunan laporan keuangan semester II di tahun 2024. Implementasi ini berpotensi menghadapi tantangan dalam hal pemahaman regulasi PTA 19 Tahun 2023 dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), teknis pencatatan pada modul SAKTI, serta kepatuhannya dan koordinasi dengan satker lawan transaksi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar serta menilai kesesuaiannya dengan SAP dan regulasi terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar?
2. Apakah pencatatan transaksi resiprokal yang dilakukan LPP RRI Denpasar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 Tahun 2023?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang muncul dalam penerapan pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian adalah pada implementasi pencatatan transaksi resiprokal, kepatuhannya terhadap regulasi dan cara mengatasi kendala yang

muncul selama proses penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2024 LPP RRI Denpasar, sebagai periode pertama penerapan pencatatan ini di LPP RRI Denpasar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses implementasi pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pencatatan transaksi resiprokal yang dilakukan LPP RRI Denpasar dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 Tahun 2023.
- c. Untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah atas kendala yang muncul dalam penerapan pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian ilmu akuntansi pemerintahan, terutama dalam aspek pencatatan transaksi resiprokal di Lembaga Penyiaran Publik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi LPP RRI Denpasar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi LPP RRI Denpasar dalam mengevaluasi kepatuhan pencatatan transaksi resiprokal terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan regulasi yang

berlaku selama penyusunan laporan keuangan semester II tahun 2024. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan rekomendasi yang aplikatif guna meningkatkan keakuratan, transparansi, dan kepatuhan laporan keuangan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan di Politeknik Negeri Bali, serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pemerintahan.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian maupun referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas topik serupa mengenai implementasi dan kepatuhan pencatatan transaksi resiprokal terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar dimulai dari tahap identifikasi transaksi PNBPN yang dilakukan oleh petugas penyeter PNBPN di bidang keuangan; dilanjutkan dengan tahapan konfirmasi sumber dana transaksi yang dilakukan oleh pengelola pemasaran dari bidang LPU kepada satker lawan transaksi; lalu perekaman transaksi resiprokal di aplikasi SAKTI oleh Penyusun Laporan Keuangan (PLK), dan diakhiri dengan monitoring transaksi resiprokal di aplikasi MonSAKTI oleh LPP RRI Denpasar sebagai satker penerima kerja – pendapatan, satker lawan transaksi sebagai satker pemberi kerja – belanja dan unit akuntansi level di atasnya. Eliminasi transaksi resiprokal dan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tidak dilakukan LPP RRI Denpasar sebagai satker non konsolidasian, karena dua tahapan ini dilakukan oleh satker konsolidasian di tingkat kementerian/lembaga.
2. Implementasi pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PTA 19 Tahun 2023 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan regulasi lain yang berlaku sebagai satker non konsolidasian.

3. LPP RRI Denpasar mengatasi kendala yang muncul dalam pengimplementasian pencatatan transaksi resiprokal ini dengan tetap melakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait, bukan hanya satker lawan transaksi, tapi juga pihak Direktorat Keuangan LPP RRI dan pembina dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyusunan SOP tertulis mengenai pencatatan transaksi resiprokal juga menjadi solusi yang direkomendasikan untuk menyelaraskan tugas antara bidang LPU dan bidang keuangan dalam implementasi pencatatan transaksi resiprokal ini.

B. Saran

Berpedoman pada PTA 19 Tahun 2023 adapun saran yang bisa diberikan atas hasil penelitian ini, yakni:

1. LPP RRI Denpasar bisa berperan aktif dalam mempelajari aturan terbaru terkait pencatatan transaksi resiprokal dengan berkomunikasi ke Direktorat Keuangan LPP RRI dan ke pembina satker di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Adanya SOP tertulis yang disusun bidang keuangan mengenai pencatatan transaksi resiprokal di LPP RRI Denpasar bisa menjadi solusi untuk penyelarasan tugas antara bidang LPU dengan bidang keuangan dalam proses pencatatan transaksi resiprokal.
3. Pengembang aplikasi SAKTI bisa mempertimbangkan penambahan fitur sumber dana dalam perekaman transaksi belanja di aplikasi SAKTI untuk memudahkan proses identifikasi transaksi resiprokal.

4. Penelitian lebih lanjut bisa dilakukan peneliti berikutnya dengan menambahkan satker pemberi kerja-belanja sebagai objek penelitian dan periode penerapan pencatatan transaksi resiprokal yang lebih panjang.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., & Syafina, L. (2023). Analisis Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 463. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v7i1.2056>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022* (Nomor: 30.b/LHP/XV/05/2023). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Baihaqi. (2020). Analisis Pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59244>
- Djunur, I. M., & Sani, G. A. (2019). Analisis Penyebab Selisih Nilai Transaksi Antar Entitas Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). *INFO ARTHA*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.499>
- Hakim, F., & Kusumah, R. W. R. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Lingkup Badan Pusat Statistik. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2050–2070. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5360>
- Halim, A., & Pamungkas, Y. (2020). Evaluasi Atas Laporan Keuangan Kementerian Dan Lembaga yang Memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat Pada Tahun 2016. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59120>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Haryadi, B., Nurdin, M., & Susanto, A. (2024). *Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>

- Irianto, O., & Rachman, A. M. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Nasrulloh, A. A., Saputri, Z. E. N., & Manurung, H. (2023). Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2020. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 44–55. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1485>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Timbul, Hutagaol, P., & Sarma, M. (2024). Optimasi Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 12(2), 56–63. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v12i2.55611
- Wahyuni, N. S., Harahap, Z., Sembiring, P. B., Tarigan, D. T. B., & Ramadani, N. (2024). Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dalam Penerapan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 715–720. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i2.4614>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model* (1st ed.). CV. Seribu Bintang. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7754254>